



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. DOMU NDORAMA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Praing Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIAS TAMU AMA, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kawangu, Rt/Rw 006/002, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 33/HK/02/Pdt/SK/2018/PN.WNP., pada tanggal 4 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **DAVIT UMBU REHING**, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katolik, Alamat Bajawa- Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, dan alamat sementara Mauliru RT. 007, RW. 002, Kelurahan Mauliru, Kec. Kampera, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai TERGUGAT I;
2. **YIWA KONDAMARA**, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan petani, Agama Kristen Protestan, Alamat Mauwolu, Kecamatan Pandawai dan alamat sementara Mauliru RT. 007, RW. 002, Kelurahan Mauliru, Kec. Kampera, Kabupaten Sumba Timur; Sebagai TERGUGAT II;
3. **MARTHINUS NUKU WALUWANJA**, tempat tanggal lahir Mauliru 15 April 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PTT pada SMPN. IV Mauliru, Agama Kristen Protestan, alamat Mauliru RT. 007, RW. 002, Kelurahan Mauliru, Kec. Kampera, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERGUGAT III;
4. **MELKIANUS UMBU LILI**, tempat tanggal lahir Mauliru 30 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, alamat Mauliru RT. 007,

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



RW. 002, Kelurahan Mauliru, Kec. Kambera, Kabupaten Sumba Timur sebagai TERGUGAT IV;

Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;
Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada MATIUS K. REMIJAWA, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 37/HK.02/Pdt./SK/7/2018/PN.Wgp pada tanggal 5 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 5 Juni 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Wgp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang terletak dahulu di RT.08/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu , Kabupaten Sumba Timur dan dengan adanya pemekaran kecamatan, maka sekarang menjadi RT.011/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas kurang lebih 110.000 M2 (seratus sepuluh ribu meter persegi) dan/atau kurang 11 Ha, dengan batas-batas;
 - Utara berbatasan tanah milik berbatasan W. B. Elim, Muhu Para;
 - Selatan berbatasan tanah milik Kornelis Dehaan, Nggobi Pindi Praing, Pendeta Daut Kabunang, Ngabi Ngaba, Gereja Beteel Indonesia;
 - Timur berbatasan tanah SMP.4 Mauliru, Ndilu Hamandika, damaris RatuJingi;
 - Barat berbatasan denganTebing. selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
2. Bahwa tanah objek sengketa pada poin 1 (satu) tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, yang

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dahulu di RT.08/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan dengan adanya pemekaran Kecamatan, maka sekarang menjadi RT.011/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas kurang lebih 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi) dan/atau kurang 15 Ha, dengan batas-batas;

- Utara berbatasan dengan tanah milik Johannes Bubu dan tanah W. Randjawali.
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ropa,
- Barat berbatasan dengan tanah milik Daniel Wulang, Tanah Drs.

D.D. Hunggurami dan Tanah GKS Kambaniru Cabang Mauliru.

3. Bahwa karena dari dahulunya tanah tersebut di atas adalah milik Penggugat, maka pada tahun 1997 ketika Drs. LUKAS MB. KABORANG yang pada saat itu sebagai Bupati Sumba Timur, yang melakukan pengukur tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya, maka pada saat itu penggugat memperjuangkan dengan penggugat melakukan keberatan dan mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Waingapu melawan Drs. LUKAS MB. KABORANG, namun oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1039 k/pdt/2000 yang sudah ingkrah menyatakan tanah tersebut adalah tanah Negara, maka penggugat dengan etikat baik penggugat menguasai dan mengurus kembali tanah tersebut, berdasarkan SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, dari Pemerintah Kelurahan Mauliru, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sebagai warga negara yang taat hukum, Penggugat selalu membayar pajak atas tanah milik Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa dari sejak tahun 1997 dan selama proses persidangan antara Penggugat melawan Drs. LUKAS MB. KABORANG di Pengadilan Negeri Waingapu dan Tingkat Pengadilan Tinggi Kupang maupun Tingkat Kasasi di Jakarta, para tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak pernah melakukan keberatan maupun perlawanan terhadap Drs. LUKAS MB. KABORANG sehingga dapat disimpulkan dan ditemukan fakta hukum bahwa para tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak mempunyai tanah pada lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa;
5. Bahwa pada tahun 2007 sampai saat ini, para tergugat I. Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV mengklaim tanah tersebut tanpa di dasari alas hak yang jelas, dengan cara melawan hukum selalu bersama- sama

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



menghalang – halangi Penggugat untuk memanfaatkan/ mengolah tanah tersebut dan menghalang- halangi penggugat melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Drs, DOMU NDORAMA dan selanjutnya pada tahun 2010, para tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, tak henti- hentinya mencari gara- gara dengan penggugat dengan etiket buruknya para tergugat I. Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, dengan sengaja diam – diam membuat kuburan keluarga Para Tergugat, tanpa alas hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat membuat Kuburan di atas tanah tersebut;

6. Bahwa atas sikap Para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV /atau para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupayakan secara kekeluargaan dan bahkan lewat Pemerintah Kelurahan Mauliru, namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi secara baik oleh para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV dan/atau para Tergugat dan bahkan setiap mediasi Para tergugat selalu bertindak arogan terhadap Penggugat karena Para tergugat merasa lebih kuat dari penggugat Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sikap dan/atau tindakan para tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV yang selalu menghalangi – halangi memanfaatkan/ mengolah tanah tersebut dan menghalang- halangi melakukan pengukuran Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama penggugat Drs, DOMU NDORAMA dan tak henti- hentinya mencari gara- gara dengan penggugat dengan etiket buruk nya para tergugat I. Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, dengan sengaja diam – diam membuat kuburan keluarga Para Tergugat, tanpa alas hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat membuat Kuburan di atas tanah tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
8. Bahwa atas perbuatan para tergugat 1, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tersebut, jelas dilakukan dengan **tanpa hak dan melawan hukum** yang selalu menghalang halangi Penggugat untuk memanfaatkan/mengolah tanah objek sengketa, sehingga penggugat tidak dapat mengusahan tanah tersebut sejak tahun tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan tak henti- hentinya mencari gara- gara dengan penggugat dengan etiket buruk nya para tergugat I. Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, dengan sengaja diam – diam membuat kuburan keluarga Para Tergugat, tanpa alas hak dan tanpa seijin dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



sepengetahuan Penggugat membuat Kuburan di atas tanah teraebut, maka penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dan karenanya wajar penggugat tidak dapat mengusahakan/ mengolah tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, maka baik tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, di hukum untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada dengan tunai dan seketika sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

a) Kerugian Materiil

- Bahwa akibat perbuatan para tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, maka penggugat tidak dapat memanfaatkan atau mengolah tanah tersebut dan menanam tanaman umur panjang sehingga penggugat mengalami kerugian Rp. 5000.000,000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penggugat karena tidak dapat memanfaatkan atau mengolahtanah tersebut akibat perbuatan para tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, maka biaya hasil pemeriksaan ke dokter penggugat karena mengalami jatuh sakit dan stress karena selalu memikirkan perbuatan para tergugat yang menghang- halangi memanfaatkan atau mengolah tanah tersebut sehingga penggugat mengalami kerugian 100.000,000 (lima ratus juta rupiah)

a. Kerugian Immateriil

- Bahwa akibat perbutan para tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV maka Penggugat mengalami sakit hati, menyita waktu untuk memikirkan persoalan tanah tersebut, dan merasa malu pada tetangga maupun masyarakat sekitar kelurahan Mauliru, sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 000.000,000 (satu miliar rupiah)

- b. Bahwa kerugian yang di derita oleh penggugat secara keseluruhan adalah Yaitu sebagai berikut;

Kegiatan Materiil : Rp. 600.000,000 (enam ratus juta rupiah)

+

Kerugian Immateriil : Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah)

Total = Rp. 1.600.000,000-

(satu miliar enam ratus juta rupiah)

9. Bahwa atas sikap Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV yang tetap mengklaim dan/atau tidak mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat maka beralasan hukum untuk



- memerintahkan Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan dan/atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan dan patut, selama perkara ini berjalan, Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual/menggadaikan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juru sita untuk meletakkan penyitaan atas tanah objek sengketa;
 11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding ataupun kasasi;
 12. Bahwa agar Para tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sbb:

1. Menerima dan menggabungkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah bidang objek sengketa yang terletak dahulu di RT.08/RW.003, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan dengan adanya pemekaran kecamatan, maka sekarang terletak di RT.11/RW.003, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 110.000 M2 (seratus sepuluh ribu meter persegi) dan/atau 11 (sebelas) Hekto Are dengan batas-batas;-
 - Utara berbatasan dengan tanah milik W. B. Elim, Muhu Para;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan tanah milik Kornelis Dehaan, Nggobi Pindi Praing, Pendeta Daut Kabunang, Ngabi Ngaba, Gereja Beteel Indonesia;
 - Timur berbatasan tanah SMP.4 Mauliru, Ndilu Hamandika, damaris Ratu Jingi;
 - Barat berbatasan dengan, Tebing ADALAH SAH TANAH MILIK PENGUGAT;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa pada petitim nomor 2 (dua) tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan SURAT KETERANGAN STATUS TANAH SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, yang terletak dahulu di RT.08/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan dengan adanya pemekaran kecamatan, maka sekarang menjadi RT.011/RW.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas kurang lebih 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) dan/atau kurang 15 Ha, dengan batas-batas;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Johanes Bubu dan tanah W. Randjawali.
 - Selatan berbatasan dengan tanah kosong.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ropa,
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Daniel Wulang, Tanah Drs. D.D. Hunggurami dan Tanah GKS Kambaniru Cabang Mauliru.
4. Menyatakan penggugat pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa dengan seluas kurang lebih 110.000 M2 (seratus sepuluh ribu meter persegi) dan/atau 11 (sebelas) Hekto Are yang merupakan bagian tidak terpisah berdasarkan SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, dari Pemerintah Kelurahan Mauliru, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
5. Menyatakan SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, dari Pemerintah Kelurahan Mauliru, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atas nama penggugat adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV /atau para Tergugat yang selalu menghalangi – halangi penggugat untuk memanfaatkan/ mengolah tanah tersebut dan menghalang- halangi untuk melakukan pengukuran Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Drs, DOMU NDORAMA, dan membuat kuburan keluarga secara diam- diam pada tanah tersebut, tanpa alas hak

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan seijin Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
7. memerintah kepada para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV /para tergugat untuk memindahkan kuburan dari tanah tersebut;
 8. Memerintah kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyampaikan turunan resmi perkara ini kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur untuk dapat melakukan pengukuran pada tanah objek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk atas nama penggugat Drs, DOMU NDORAMA sesaat setelah putusan ini dibacakan walaupun terjadi upaya hukum lainnya;
 9. Memerintahkan kepada para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;
 10. Menghukum para tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada penggugat dengan tunai dan seketika sejak putusan iducapkan hingga dilaksanakan, dengan total kerugian yaitu sebagai berikut;

Kegiatan Materiil : Rp. 600.000,000 (enam ratus juta rupiah)

+

Kerugian Immateriil: Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah)

Total = **Rp. 1.600.000,000-**
(satu miliar enam ratus juta rupiah)

11. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan verzet, banding ataupun kasasi;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;
 14. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Dan Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I,II,III dan IV menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana ada dilakukan perbaikan oleh Kuasa Penggugat dan telah diparaf dipersidangan yaitu;

1. Posita no 6, kata Penggugat dicoret;
2. Posita No. 8. a. ada kesalahan di angka yaitu Kerugian Material karena tidak dapat memanfaatkan atau mengolah tanah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000 (lima ratus juta rupiah);
3. Posita No. 8. A ada kesalahan angka yaitu Kerugian Material karena Penggugat mengalami jatuh sakit dan stress sebesar Rp. 100.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. Petitum angka 3, Kata Surat Keterangan Status Tanah di coret;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2018 yang isinya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi.
 1. Bahwa dari dalil gugatan penggugat point 3 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 k/Pdt/2000 yang sudah inkrah menyatakan tanah tersebut adalah **TANAH NEGARA**, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat **NE BIS IN IDEM**;
 2. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat point 1 dan point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat point 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 k/Pdt/2000 yang sudah inkrah menyatakan tanah tersebut adalah tanah negara, dihubungkan dengan
- | Surat | Keterangan | Status | Tanah | Nomor |
|-------|------------|--------|-------|-------|
|-------|------------|--------|-------|-------|

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005 maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau **OBSCUUR LIBEL** karena jika tanah sengketa telah ada keputusan Mahkamah Agung Tahun 2000 yang inkrah maka tidak sinkron lagi jika Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan dasar Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, sebab dalam dalam Surat Keterangan Status Tanah tersebut menjelaskan tentang perolehan tanah oleh Penggugat pada tahun 1966. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka dengan adanya putusan Mahkamah Agung Tahun 2000 yang inkrah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara maka hal yang diterangkan dalam Surat Keterangan Status Tanah yang dibuat pada Tahun 2005 tidak lagi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti;
3. Bahwa memperhatikan petitum Penggugat point 2 dan poin 3 gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum point 4 yang merupakan pengulangan kembali petitum point 2 dan point 3 yang dirangkai kembali dengan formulasi kalimat yang berbeda membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat oleh karena itu patut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau **OBSCUUR LIBEL**;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara jelas diakui oleh Para Tergugat, dan untuk jelasnya Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat point 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tidak benar karena faktanya tanah sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik para Tergugat dan keluarga besar para tergugat adalah turunan dari marga KIH;I;
2. Bahwa untuk Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa dalam sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah di Sumba pada umumnya dan Sumba Timur khususnya yaitu penguasaan dan atau pendudukan atas tanah dalam sebuah wilayah atau kampung didasarkan pada Marga atau Suku. Bahwa para Tergugat adalah turunan dari Marga atau suku Kih yang bermukim dan berdiam serta

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



menguasai Tanah Sengketa dan keseluruhan tanah disekitar tanah sengketa yaitu sejak dari Kakek/Nenek moyang para Tergugat, dimana diatas tanah sengketa tersebutlah Kakek/Nenek Para Tergugat melakukan ritual sembayang dalam kepercayaan Marapu dan menguburkan anggota keluarga yang telah meninggal diatas tanah sengketa, sedangkan Penggugat bukanlah marga Kih;.

3. Bahwa adapun silsilah turunan para Tergugat yaitu berasal dari Kakek HINNA HAMBALIAWA yang beristrikan MBALI IDHI lalu mempunyai :

- 3.1. NUKKU WALU WANJA
- 3.2. KABHUBU TARAP
- 3.3. RIJHA ANAPAKI
- 3.4. LAKA ANA AMAHU
- 3.5. NDDAPA LANGGA JAANJI
- 3.6. NDAWA LU

4. Bahwa **NDAWA LU** sebagai anak yang bungsu dikenal sebagai **KAPALA KAMPUNG PERTAMA DI MBULUNG**;

5. Bahwa anak dari **NDAPA L. JAANJI** dalam perkawinan dengan **TYNGGI NALU** mempunyai 6 orang anak yaitu :

- 5.1. MBATTI MBANA
- 5.2. JHAMMA MIAKATI
- 5.3. KAITA LEPIR
- 5.4. TAWURRU MAY
- 5.5. KANUARA MBURU
- 5.6. MUDHI KAHIAWAMARAK

Bahwa **JHAMMA MIAHAKATI** dinobatkan sebagai **KEPALA KAMPUNG KEDUA di BULUNG** dan mempunyai 3 orang istri yaitu :

- Istri Pertama bernama KAHU MBETU dengan 6 orang anak yaitu :

1. KALINDI NJUKA (almarhum)
2. **YIWA KONDAMARA (TERGUGAT II)**
3. DANIEL NDAPPA LANGGA JANJI (almarhum)
4. TANGGU HANA
5. **DAVID UMBU REHING (TERGUGAT I)**
6. KARIRI HARRAJHI

- Istri kedua bernama PAJHI JHIARA dengan 6 orang anak yaitu

Dhomu Hama Pati (almarhum), Hinna Hambaliana, Nggau Bhiha, Ipa Hoy, Robet Umbu Rihhi, Kuku Yuawa;

- Istri ketiga dengan 6 orang anak yaitu Lukas Lu Millabanda, Huhu Nggini, Elisabet Mbatu Dhoi, Jhati Atajhamma, Agus Tay Wuangnga, Andreas Landu Wuahangara;

6. Bahwa KALINDI NJUKA (ALMARHUM) mempunyai 2 orang istri yaitu :



- Istri Pertama yaitu NIWA DHIANGGAL dengan 8 orang anak yaitu :
 1. KAITA LEPIR
 2. **MARTINUS NUKKU WALUWANJA (Tergugat III)**
 3. RONY UMBU MUDHA
 4. HINNA HAMBUR
 5. KAROLYN LUADHA OY
 6. NDAWA LAPANG
 7. **MELKIANUS UMBU LILI (Tergugat IV)**
- Istri kedua bernama MBALI IDHI dengan 3 orang anak yaitu KAROLINA URU HUNGGUJHAWA, APRIYANTI BHANG KAH, GIDION UMBU NDPPA KAMANG.

Dan masih banyak lagi turunan dari Kakek /Nenek Para Tergugat yang tidak kami rinci satu persatu dan untuk jelasnya silsilah marga KIH kami akan lampirkan dalam jawaban ini;

7. Bahwa dalam Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005 yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut diatas, yang bersangkutan diperoleh dari **NDAWALU** pada tahun 1966 dengan adat berupa 2 (dua) ekor kuda ditamba (satu) mamuli dan luluamah, adalah tidak benar karena pada dasarnya **NDAWALU** (kakek) yang adalah turunan atau anak bungsu dari kakek **HINNA HAMBALIWA** dan/atau sebagai kakek dari Para Tergugat tidak pernah memberikan atau menghibahkan atau menjual tanah sengketa kepada siapapun termasuk Penggugat, dan bahkan jika ada yang meminta secara baik-baik atas tanah milik kakek tersebut baik sejak saman kakek **HINNA HAMBALIWA** hingga pada kami Para Tergugat sebagai turunan langsungnya tidak pernah menyerahkan tanah peninggalan kakek **HINNA HAMBALIWA** dengan imbalan baik hewan atau mas maupun uang. Bahwa suatu hal yang tidak masuk akal dan secara hukum kakek **NDAWALU** menyerahkan seluruh tanah peninggalan orangtuanya yang bernama **HINNA HAMBALIWA** kepada Penggugat secara adat hanya dengan imbalan 2 ekor kuda dan 1 mamuli dan 1 luluamah tanpa persetujuan dari seluruh saudara kandungnya;
8. Bahwa jika membaca dan mempelajari isi Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005 yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat tidak tercantum luas tanah yang diserahkan kepada Penggugat oleh kakek **NDAWALU**,



sehingga menjadi pertanyaan dari mana angka 15 Hekto Are tersebut diperoleh Penggugat;

9. Bahwa tanah peninggalan kakek HINNA HAMBALIAWA bukan saja tanah sengketa tetapi termasuk lokasi Bandara Umbu Mehang Kunda, lokasi Sekolah Taman Kanak Kanak Mananga Mbokul, lokasi Sekolah Dasar Lumbu Menggit, lokasi Sekolah Menengah Negeri 4 Mauliru dan penyerahan kepada Bandara Umbu Mehang Kuda Sekolah Taman Kanak -Kanak Mananga Mbokul, Sekolah Dasar Lumbu Menggit, Sekolah Menengah Negeri 4 Mauliru tanpa dengan imbalan baik hewan, mas dan ataupun uang;
10. Bahwa bukti yang baru saja terjadi pada tahun 2008 yaitu adanya penyerahan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mauliru bukan diserahkan oleh Penggugat melainkan diserahkan oleh kami para Tergugat yang adalah turunan langsung dari kakek **HINNA HAMBALIAWA** sebagai keluarga besar Kih;;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur bahwa tidak adanya keberatan para Tergugat dalam perkara antara Penggugat dengan Drs Lukas Mb Kaborang sebagai dasar bahwa tanah sengketa sebagai milik Penggugat karena permasalahan antara Penggugat dengan Drs Lukas Mb Kaborang adalah permasalahan Penggugat sendiri yang merasa tanah sengketa sebagai miliknya dan buktinya bahwa gugatan Penggugat ditolak dan/atau tidak diterima, lagi pula para Tergugat memahami secara benar bahwa gugatan Penggugat kepada Drs Lukas MB Kaborang sebagai sikap yang sia-sia karena Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 dengan tegas menolaknya karena tindakan Para Tergugat menghalangi Penggugat baik untuk memanfaatkan maupun untuk menerbitkan sertifikat bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya tanah sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik para Tergugat secara khusus dan keluarga besar turunan langsung dari HINNA HAMBALIAWA sebagai marga KIH. Bahwa demikian pula dengan pembuatan kuburan diatas tanah sengketa bukan dengan sengaja dan diam-diam melainkan karena didasarkan pada faktanya bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat dan keluarga besar turunan kakek HINNA HAMBALIAWA, sehingga dari fakta tersebut tidak berdasar jika



Penggugat berdalil bahwa Para Tergugat mencari gara-gara dengan Penggugat justru sebaliknya Penggugat yang mencari gara-gara dengan Para Tergugat dimana Penggugat menjual sebagian tanah milik keluarga besar Para Tergugat atau keluarga besar marga KIHl turunan langsung kakek HINNA HAMBALIAWA kepihak lain yaitu W.B.Elim tanpa seijin dan sepengetahuan para Tergugat dan keluarga besar Kihl pada umumnya dan atas tindakan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberitahu pada W.B.Elim untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah milik para Tergugat karena tanah yang dibeli tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik para Tergugat dan keluarga besar Kihl. Bahwa sikap dan tindakan melawan hukum Penggugat semakin nyata ketika Penggugat bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas keseluruhan tanah peninggalan Kakek HINNA HAMBALIAWA yaitu melakukan penyerahan sebagian tanah peninggalan kakek HINNA HAMBALIAWA kepada SMP Negeri 4 Mauliru dan atas sikap Penggugat maka Para Tergugat dan keluarga besar KIHl berkeberatan sehingga penyerahan kepada SMP Negeri 4 Mauliru bukan lagi oleh Penggugat melainkan oleh Para Tergugat dan keluarga besar KIHl;

13. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat selebihnya yaitu point 6 s/d point 12 maupun petitum Penggugat dengan tegas Para Tergugat menolaknya karena tidak didasarkan pada alas hak atau hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat kemukakan tersebut diatas maka dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sbb :

I. Dalam Eksepsi.

Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban ParaTergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban Para Tergugat disampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dengan harapan kiranya dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 September 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/ / 1006/PEM/X/SKST/2005, tanggal 28 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mauliru MARTINUS DJ. LANDUTANA, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Putusan Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Putusan Nomor : 65/PDT/1998/PTK, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Putusan Nomor : 1039 K/Pdt/2000, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama DRS. DOMU NDORAMA, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia No Seri BL 8578055, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat SPPT PBB 2008 kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan PBB Waingapu tanggal 22 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 1 September 2008, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Foto Copy Surat Laporan Khusus kepada Bapak Bupati Sumba Timur tanggal 19 januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Hasil Print berupa Foto Batu Kubur, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil Print Gambar Situasi Lokasi tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00849, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00848, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-13 pihak Kuasa Penggugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2014 atas nama David Umbu Rehing, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 atas nama wajib pajak David Umbu Rehing, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 860/3/IX/2018, tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Tanda Terima dari Petugas Bapenda atas nama David Umbu Rehing, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dari pihak Kuasa Para Tergugat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi :

1. MARTHINUS DJAMA LANDUTANA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengetahui mengenai permasalahan tanah kering yang terletak di Bukit Persaudaraan, Rt. 018/Rw. 004, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 11.000 meter persegi dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Willy Benyamin Elimi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kornelis Dehaan;
 - Barat : berbatasan dengan Tebing;
 - Timur : berbatasan dengan Tebing;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Mauliru dekat Bukit Persaudaraan (tanah objek sengketa);
- Bahwa saksi adalah mantan Lurah di Mauliru pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa sekarang merupakan tanah kosong, tidak ada yang menguasainya baik orang maupun rumah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau berkecukupan di atasnya tanah tersebut, kecuali batas-batas tanah sengketa ada bangunan rumah penduduk setempat;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada batu kubur, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu kubur tersebut;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 5 Kilo meter;
 - Bahwa saksi melihat objek sengketa terakhir kali pada tahun 2004 setelah itu saksi pindah dari sana;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Majelis Hakim pemeriksaan setempat;
 - Bahwa saksi mulai tinggal di Mauluru sejak tahun 2002, karena saksi yang membuka SMP Negeri 4 Mauluru sampai tahun 2006, kemudian saksi pindah ketempat lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa ini pernah disengketakan, namun yang saksi dengar dari Penggugat, katanya objek sengketa pernah disengketakan antara Penggugat sendiri dengan Pak Lukas Kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur) yakni Mereka sidang di Pengadilan Negeri Waingau, Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan hasil keputusan katanya NO (tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang) hal ini terjadi tahun 2003, jadi seingat saksi tanah sengketa sekarang ini adalah tanah Negara;
 - Bahwa alasan Penggugat menggugat para Tergugat dalam perkara ini karena para Tergugat menguasai objek sengketa yang merupakan tanah ulayat milik moyang dari keturunan Kihii;
 - Bahwa batu kubur diatas tanah objek sengketa milik orang tua para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Tergugat menguburkan keluarganya di tanah objek sengketa, karena para Tergugat menguburkan keluarganya diatas tanah sengketa tidak pernah melapor ke Kelurahan Mauluru;
 - Bahwa alasan yang paling mendasar Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena dulu Penggugat bersengketa dengan Lukas Kaborang hasil keputusan: tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tiba-tiba para Tergugat mau menguasai tanah sengketa sehingga Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat mempunyai tanah diluar tanah objek sengketa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sudah terdaftar di Lurah dan ada SPT atas nama Penggugat, sejak kapan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah bertemu untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah objek sengketa disengketakan antara Penggugat dengan Lukas Kaborang;
- Bahwa yang saksi ketahui sengketa antara Penggugat dan Lukas kaborang sudah mencapai waktu 32 (tiga puluh dua) tahun, tiba-tiba tahun 2010 Para Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dasar utama penggugat memiliki sebidang tanah karena tahun 2005 Penggugat sudah memiliki surat keterangan status tanah objek sengketa dan surat tersebut diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi, setelah tanah objek sengketa selesai tahun 2017 Penggugat mulai menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai lagi oleh para Tergugat dengan adanya batu kubur keluarga Mereka diatas tanah sengketa dan seingat saksi tanah sengketa tersebut milik moyang para Tergugat namun alasan apa Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi menandatangani surat keterangan status tanah objek sengketa, karena ada SPT tahun 2002 atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat membuat surat keterangan status tanah sengketa di Kelurahan Mauliru bukan merupakan bukti hak atas tanah objek sengketa, namun hanya petunjuk membayar pajak;
- Bahwa saksi lupa dengan isi surat keterangan status tanah sengketa yang saksi tanda tangani pada tahun 2005;
- Bahwa di tanah objek sengketa masih ada tempat berhala moyang para Tergugat yang kini ditandai dengan batu kubur keluarga para Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi menjabat menjadi Lurah di Mauliru, Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah bersengketa;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika tanah objek sengketa dari dulu adalah tanah milik para Tergugat;
- Bahwa isi surat keterangan status tanah sengketa luasnya 11.000 Km dan saksi mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menagih pajak untuk tanah sengketa semasa saksi menjabat Lurah Mauliru karena ada petugas khusus untuk itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang keberatan ketika penguburan keluarga Tergugat di atas tanah objek sengketa, karena tidak ada pemberitahuan ke Lurah Mauliru dan Pihak Lurah tidak yang menghadiri karena tidak diundang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. RADJA SOLEMAN DAUD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah kering antara Para Penggugat dengan para Tergugat yang letaknya di Bukit Persaudaraan, Rt.008/Rw.003, kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 100 meter, karena dulu tanah saksi masih satu hamparan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, sedangkan batas-batas tanah sengketa saksi masih ingat yaitu;
 - ☐ Selatan berbatasan dengan tanah Marthen Delian/Pendeta;
 - ☐ Utara berbatasan dengan Gedung Negeri 4 Mauliru;
 - ☐ Timur berbatasan dengan tanah Pendeta Daud/tanah Gereja;
 - ☐ Barat berbatasan dengan tebing/batas alam;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat menggarap tanah objek sengketa, karena kesehariannya saksi sering memgebalakan ternak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa pernah disengketakan oleh Penggugat dengan Pak Lukas kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil keputusan Pengadilan Negeri waingapu ketika Penggugat menggugat Pak Lukas Kaborang atas tanah objek sengketa yang sekarang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah objek sengketa ada batu kubur milik dari para Tergugat, namun nama-namanya saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi para Tergugat mulai menguburkan keluarganya diatas tanah objek sengketa sekitar tahun 2010 dan ketika itu saksi hadir dan tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa mengembalikan ternak milik orang tua saksi dan om saksi diatas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa dulu adalah tanah negara;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sudah ada yang bersertifikat sebagian besar berbatasan dengan tanah negara;
- Bahwa saksi tiap hari ke tanah objek sengketa karena saksi mengembalikan ternak disana;
- Bahwa lokasi SMP Negeri 4 Mauliru terletak dibagian timur tanah sengketa yanag ada jalan putih;
- Bahw jarak rumah para Tergugat dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 1 Kilo meter;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah penduduk diatas tanah sengketa;
- Bahwa ketika Majelis Hakim pemeriksaan setempat saksi hadir dan jalan melintang diatas tanah objek sengketa dibuat oleh Pemda Sumba Timur, mengenai tahunnya saksi lupa;
- Bahwa lubang buatan jepang sudah ada sejak dulu;
- Bahwa baru-baru ini saksi mendengar dari Penggugat jika W.B. Elim ada tanah dibagian utara tanah objek sengketa dasarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada tanah di atas tanah objek sengketa, rumah saksi ditebing/lereng bukit bagian barat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat hadir ketika keluarga Tergugat dikuburkan diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Drs. GERSON HENDRIK KITU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah kering antara Para Penggugat dengan para Tergugat yang letaknya di Bukit Persaudaraan, Rt.008/Rw.004, kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui luas tanah objek sengketa dan batas-batasnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat tahun 2007 tentang penyerahan lokasi tanah SMP Negeri 4 Mauliru, yang awalnya diserahkan oleh Penggugat, ternyata ada keberatan dari pihak para Tergugat sehingga tahun 2008 baru lokasi tersebut diserahkan oleh pihak para Tergugat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan ketika itu saksi sebagai salah satu pendiri SMP tersebut dan sekaligus saksi sebagai Kepala SMP pertama kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa dulu pernah disengketakan oleh Penggugat dengan Pak Lukas Kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur) dan saksi dengar ceritera katanya hasil keputusan Pengadilan Negeri Waingapu: Lukas Kaborang yang menang;
- Bahwa pada waktu itu saksi hampir setiap hari melihat lokasi tanah objek sengketa dan terakhir melihat lokasi objek sengketa tahun 2004 setelah itu saksi pindah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah di ukur oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak hadir saat majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat menjadi Kepala SMP Negeri Mauliru sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kemudian saksi dimutasikan ke tempat lain dan sekarang saksi jauh dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang tanah objek sengketa siapa yang menguasai, karena saksi sudah jauh dari tempat objek sengketa;
- Bahwa dulu di tanah objek sengketa ada kuburan dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik kuburan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa Penggugat menggugat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat atau tidak, karena dulu tanah objek sengketa masih merupakan satu hamparan dengan lokasi SMP Negeri 4 Mauliru yang diserahkan oleh Para Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2012 para Tergugat menguburkan keluarganya diatas tanah sengketa atas nama Marthinus Nuku katanya masih keluarga Penggugat yang masih ada hubungan darah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat mematok lokasi SMP Negeri 4 Mauliru, kemudian datang para Tergugat mencabut patok-patok tersebut

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dimediasi oleh Pemerintah Daerah baru damai kemudian tahun 2008 para Tergugat mematok ulang lokasi dimaksud;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah SMP Negeri Mauliru adalah tanah milik suku Kihi yang diserahkan oleh keturunan para Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 1992 sengketa tanah antara Penggugat dan Lukas Kaborang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang disengketakan ini termasuk Lokasi SMP;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ada SPTnya;
- Bahwa pada tahun 2008 ketika keturunan Kihi mematok lokasi SMP hadir petugas dari Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah datang kerumah Penggugat karena Penggugat waktu itu sebagai Ketua Pembina PGRI Sumba Timur;
- Bahwa batas barat lokasi SMP masih hamparan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu ada pemasangan patok lokasi SMP tahun 2008 oleh para Tergugat dan untuk pencabutan patok oleh para Tergugat diselesaikan di Gereja saat itu;
- Bahwa saksi mendengar tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat;
- Bahwa pada saat itu ada laporan khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Sumba Timur kepada Bupati Sumba Timur tanggal 19 Januari 2008 tentang laporan tindak lanjut pencabutan patok lokasi SMP oleh para Tergugat namun diselesaikan secara damai;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Penggugat lokasi SMP sudah ada SPT dan menurut ceritera Penggugat sudah ada putusan Pengadilan Negeri Waingapu katanya lokasi itu milik Penggugat termasuk pula ada surat keterangan status tanah dari Lurah Mauliru namun menurut saksi itu bukti hak kecuali sertifikat baru bukti hak;
- Bahwa waktu itu belum ada sertifikat, karena masih diurus di Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SOLEMAN JIRI MATA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah kering antara Para Penggugat dengan para Tergugat yang letaknya di Bukit Persaudaraan, Rt.008/Rw.003, kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa sedangkan batas-batas yaitu
 - ☐ Utara dulu berbatasan dengan tanah milik saksi, sekarang dengan tanah Penggugat;
 - ☐ Selatan berbatasan dengan siapa saksi tidak mengetahuinya;
 - ☐ Timur berbatasan dengan jalan samping SMP;
 - ☐ Barat berbatasan dengan tebing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa ini pernah dimediasikan atau tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa dekat saja yaitu berbatasan dengan pagar rumah saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa tanah kosong, tidak ada yang menggarap;
- Bahwa batu kubur yang ada di tanah objek sengketa adalah milik keluarga para Tergugat keturunan suku Rih;
- Bahwa Penggugat tidak menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 1992 Penggugat pernah menggugat Lukas Kaborang dengan tanah objek sengketa yang sama, yang saat itu hasil Putusan Pengadilan Negeri waingapu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dan saat itu saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat menarik para Tergugat dalam sengketa ini karena menurut penggugat lokasi objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah diluar tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sertifikat untuk tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sering melihat tanah objek sengketa sejak saksi berumur 14 (empat belas) tahun dan terakhir saksi melihat beberapa hari ini;
- Bahwa jalan tanah yang melintas di tanah objek sengketa tersebut adalah jalan buatan masyarakat kerana mereka naik ke bukit untuk membakar kapur;
- Bahwa yang membuat jalan menuju keatas bukit persaudaraan adalah Lukas kaborang pada tahun 2006 dengan alasan katanya Pak Lukas kaborang ada tanah di atas bukit;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai sejarah tanah sengketa karena semasa hidupnya orang tua saksi pernah

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kerbau diatas bukit tahun 1980-an dan kami ada kandang kerbau namun Penggugat melarang agar kandang tersebut tidak boleh dipindah-pindah;

- Bahwa menurut ceritera Penggugat dengan Lukas Kaborang sengketa tanah tahun 1997 dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri Waingapu, Penggugat yang menang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengukur lokasi tanah sengketa untuk memperoleh sertifikat
- Bahwa tanah saksi sudah ada sertifikat namun berbatasan dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya selain mengajukan bukti surat di persidangan Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **PAULUS KABUBU TARAP** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang letaknya diBukit Persaudaraan Rt.008/Rw.003, Kelurahan Mauiru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 10 HA, dengan bata-batas;
 - ☐ Utara berbatasan alam/kali;
 - ☐ Selatan berbatasan dengan tebing/alam,
 - ☐ Timur berbatasan dengan lokasi SMP N 4 Mauliru,
 - ☐ Barat berbatasan dengan tebing/alam;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah kosong tidak ada yang menguasai, karena tanah objek sengketa dulunya adalah ulayat suku kihi dan dulu jarak saksi dengan tanah objek sengketa dekat sekali;
- Bahwa pada tahun 1992 tanah objek sengketa pernah digugat oleh Penggugat dan Lukas Kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur) sebagai pihak Tergugat dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu dengan hasil keputusan pengadilan yang saksi lupa, yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggugat Lukas Kaborang secara Pribadi, bukan sebagai Bupati atau sengketa Pemerintah daerah Sumba timur;

- Bahwa alasan saksi mengatakan jika tanah objek sengketa adalah tanah ulayat Kihi, karena dulunya lokasi tanah objek sengketa merupakan tempat ritual/acara adat sembahyang merapu dari 4 (empat) suku dan suku yang dituakan adalah suku Kihi jadi sekarang para Tergugat keturunan suku Kihi;
- Bahwa Penggugat bukan keturunan suku Kihi, penggugat adalah keturunan suku Maranarutu;
- Bahwa keempat suku tersebut adalah suku Kihi, suku Maranarutu, suku Mahole dan Kihi kamuru;
- Bahwa pemerintah daerah tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, kecuali ada lokasi SMP Negeri 4 Mauliru dibagian Timur dari Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui diatas lokasi tanah objek sengketa bagian utara ada 9 (sembilan) batu kubur milik dari moyang para Tergugat yakni keturunan marga kihi yang dikuburkan pertama tahun 2010 dan ketika itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada keluarga penggugat yang dikuburkan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa ada jalan alam, dan Pemerintah daerah baru membuat jalan baru sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa selain keluarga para Tergugat, orang lain tidak bisa dikuburkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Lukas Kaborang tidak pernah membuat kebun dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menggugat Lukas Kaborang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah memiliki SPT;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan para Tergugat pernah dimediasikan di Kelurahan Mauliru dan saksi yang fasilitasi mereka untuk berdamai, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dengan alasan lokasi SMP N. 4 Mauliru dan kepemilikan tanah oleh W.B.Elim di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa adalah tanah milik keluarga Kihi, karena dulu lokasi tanah objek sengketa tempat

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ritua/sembahyang Merapu keluarga Kihi, sekitar tahun 1956-1958 dan waktu itu saksi sudah besar dan melihat sendiri, serta terbukti bahwa Lokasi SMP N. 4 Mauliru-Sumba Timur diserahkan oleh Para Tergugat selaku keturunan Suku Kihi;

- Bahwa alasan W.B. Elim mempunyai tanah di objek sengketa karena menurut cerita yang saksi dengar ketika masalah ini dimediasikan di Kelurahan Mauliru, Penggugat menerangkan jika Penggugat sudah menjual sebagian tanah sengketa ke W.B. Elim dan kini sudah ada sertifikatnya, jadi saksi berusaha mendamaikan mereka agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun permintaan penggugat lebih luas sehingga para Tergugat keberatan dan masalah ini diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Ndawalu adalah kakek para Tergugat yang adalah keturunan dari Hina Hambaliwa merupakan suku Kihi;
- Bahwa tanah ulayat tidak bisa begitu saja diserahkan pribadi kepada orang lain tanpa melalui musyawarah;
- Bahwa suku keturunan Kihi sekarang tinggal di pinggir kali dengan jarak dari tanah objek sengketa adalah kurang lebih setengah meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orang tua saksi mendapat tanah, karena orang tua saksi tidak pernah bercerita;
- Bahwa penguburan terakhir dilakukan oleh para Tergugat di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 2016 dan saat itu Penggugat hadir;
- Bahwa pada perkara sebelumnya Penggugat hanya menggugat Lukas Kaborang, dan tidak menggugat Para Tergugat, hal itu bisa saja terjadi karena penggugat mengkleim tanah objek sengketa, namun sesungguhnya tanah objek sengketa adalah milik ulayat keluarga Kihi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **LAZARUS MANGI WIE** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang letaknya diBukit Persaudaraan Rt.008/Rw.003, Kelurahan Mauiru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa dan batas-batas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa bersebelahan saja, dipisahkan jalan dan dulu saksi dapat tanah dari marga Kihi yakni para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah ulayat marga Kihi (tempat ritual adat marga kihi) dan sekarang suku kihi yang menguasai tanah objek sengketa karena keluarga Suku Kihi ada pemakaman/batu kubur diatas tanah sengketa sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah menggugat Lukas Kaborang (mantan Bupati Sumba Timur) sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Waingapu yang dengan hasil Putusan Pengadilan Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemerintah Daerah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat yang dikubur di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi yang sekerang dulunya satu hamparan dengan tanah objek sengketa, termasuk SMP N 4 Mauliru yang diserahkan oleh Para Tergugat tahun 2008 dan saat itu saksi melihat langsung penyerahannya;
- Bahwa tanah saksi sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa di tanah objek sengketa sejak dulu ada jalan dibuat oleh Lukas Kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur) tahun 2000 dan diaspal tahun 2008 dengan alasan ada sidang Oekumene di atas Bukit Persaudaraan;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan pada tahun 2010 para Terggat menguburkan keluarganya di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada SPT, karena pada tahun 2008 saksi pernah menagih pajak tanah objek sengketa dari para Tergugat sekitar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa tanah saksi yang diserahkan oleh keluarga Kihi masih kosong dan penyerahan tanah saksi dihadiri Lurah mauliru atas nama Umbu Kaborang dimana awalnya saksi minta di Lurah atas saran Lurah kamu minta saksi ke keluarga Kihi;
- Bahwa saksi meminta tanah dari Suku Kihi pada tahun 2006 dimana awalnya saksi minta 20 are, namun keluarga kihi menyerahkan kepada saksi dengan ukuran 35x40 meter persegi;
- Bahwa tanah yang diukur pada waktu itu ada pengumuman di lurah;
- Bahwa Penggugat bukan suku Kihi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering ke tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa pada saat pemakaman tahun 2010, Penggugat tidak hadir dan tidak berkeberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah saksi, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa awalnya Penggugat yang menyerahkan tanah lokasi SMP N 4 Mauliru, namun ada bentrokan sehingga Tergugat yang menyerahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan saat pertama kali pembangunan SMP N. 4 Mauliru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Pengguga dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **MANGGAL HUNGGU RAMI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang letaknya diBukit Persaudaraan Rt.008/Rw.003, Kelurahan Mauiru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menggarap dan menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah keluarga Kihi dan ada bekas tempat sembahyang suku kihi;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 9 (Sembilan) batu kubur milik keluarga suku kihi;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah di sengketakan antara Penggugat dan Lukas Kaborang sebagai Tergugat dan disidangkan di Pengadilan Negeri waingapu dengan hasil Keputusan katanya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Mauliru dengan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 1 Kilo meter;
- Bahwa benar keluarga Tergugat dikubur di tanah objek sengketa sejak tahun 2010, karena tanah objek sengketa merupakan tanah hak ulayat dan tempat sembahyang yang ritual adat suku Kihi sedangkan Penggugat dari Marga mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak dahulu ada jalan diatas tanah objek sengketa, yang dibuat oleh Lukas kaborang (Mantan Bupati Sumba Timur);

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2010 saksi ikut pemakaman Tergugat di atas tanah objek sengketa dan saat itu tidak ada orang lain yang keberatan termasuk Penggugat juga hadir;
- Bahwa ketika Majelis Hakim datang untuk pemeriksaan setempat, saksi hadir dan baru-baru ini saksi juga pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa milik dari keluarga suku Kih;
- Bahwa ketika ada sengketa antara Penggugat dengan Lukas Kaborang, saksi ada di Mauliru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik keluarga suku kih, karena awalnya suku kih selalu mengadakan ritual adat dan sembahyang merapu setiap tahun diatas tanah objek sengketa dan saksi selalu hadir dan kadang ada 4 suku yang bergabung ditempat itu untuk mengadakan ritual adat;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada ritual lagi semenjak orang tua meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **UMBU HAMANKONDA, SE., M.Si** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang letaknya diBukit Persaudaraan Rt.008/Rw.003, Kelurahan Mauiru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mantan sekretaris daerah Sumba Timur dan pensiun sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah objek sengketa, sebelumnya pernah disengketakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris daerah pada jaman Bupati Umbu Kunda Meheng dan saksi mengenal Lukas Kaborang saat itu menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat dan Lukas Kaborang pernah ada sengketa tanah, namun saksi tidak tahu lokasinya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi SMP N Mauliru di Mauliru dulu lokasi tersebut diserahkan oleh Penggugat, namun ada yang berkebaratan dari Suku Kihi, sehingga saksi sempat memediasikan waktu itu;
- Bahwa tanah sengketa sekarang adalah tanah marga Kihi, meskipun UU melindungi bahwa hak tanah ada pada Negara;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah lama dikuasai oleh suku Kihi;
- Bahwa tanah objek sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada batu kubur milik keluarga para Tergugat;
- Bahwa dahulunya Lokasi SMP N Mauliru adalah tanah kosong;
- Bahwa jalan didepan SMP N 4 Mauliru dibangun oleh Pemerintah dan terakhir saksi ke tanah sengketa tahun 2008;
- Bahwa pada saat pemakaman tahun 2010, bangunan SMP sudah ada;
- Bahwa pada tahun 2008 ada proyek pembangunan SMP N. 4 Mauliru ditangani oleh Dinas Pendidikan kabupaten Sumba Timur dan pertanggungjawabannya langsung ke Bupati tanpa melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa ketika mediasi yang hadir Penggugat, Para Tergugat, Penjabat dari Dinas Pendidikan dan Petugas PBN kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Penggugat yaitu pada tanggal 21 September 2018, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 1 November 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Point 1 menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, karena dari dalil gugatan Penggugat point 3 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa telah ada putusan mahkamah Agung Nomor 1039 k/Pdt/2000 yang sudah ingkrah menyatakan tanah tersebut adalah tanah negara. Terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Ne Bis In Idem* berarti bahwa kasus perkara yang sama yang telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan dua kali, dan terhadap gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Namun agar unsur *Ne Bis In Idem* tersebut melekat dalam suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya syarat tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dalam suatu putusan melekat *Ne Bis In Idem* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan belakangan, sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa:
 - ☐ Menolak gugatan untuk seluruhnya, atau;
 - ☐ Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subjek yang menjadi pihak sama dan obyek perkara yang sama;
- Status hukumnya telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi subyek dalam perkara ini adalah Drs. Domu Ndorama sebagai Penggugat melawan Davit Umbu Rehing sebagai Tergugat I,



Yiwa Kondamara sebagai Tergugat II, Marthinus Nuku Waluwanja sebagai Tergugat III, dan Melkianus Umbu Lili sebagai Tergugat IV, dimana apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP tertanggal 30 Mei 1998 (vide bukti P-2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PDT/1998/PTK tertanggal 11 Maret 1999 (vide bukti P-3) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pdt/2000 tertanggal 20 Januari 2003 (vide bukti P-4), yang mana menjadi subyek dalam perkara tersebut adalah Drs. Domu Ndorama sebagai Penggugat melawan Drs. Lukas Mbadi Kaborang sebagai Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut Tergugat dalam perkara ini adalah berbeda dengan perkara terdahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi **subjek dalam perkara gugatan ini adalah tidak sama;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa dan substansi dalam gugatan Penggugat apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP tertanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PDT/1998/PTK tertanggal 11 Maret 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pdt/2000 tertanggal 20 Januari 2003, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **terdapat kesamaan objek sengketa yang memiliki substansi yang juga sama**, yaitu menyangkut perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP tertanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PDT/1998/PTK tertanggal 11 Maret 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pdt/2000 tertanggal 20 Januari 2003 tersebut status hukumnya telah diputuskan dan **putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap** dan putusannya **bersifat positif** karena dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara tidak terpenuhi yaitu subjek dalam perkara gugatan ini adalah tidak sama dengan perkara gugatan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat tidak melekat unsur Nebis in idem**, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Para Tergugat pada Point 2 yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel karena jika tanah



sengketa telah ada Putusan Mahkamah Agung tahun 2000 yang inkrah maka tidak sinkron lagi jika Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan dasar Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/1006/PEM/X/SKST/2005 tanggal 28 Oktober 2005, sebab dalam Surat Keterangan Status Tanah tersebut menjelaskan tentang perolehan tanah oleh Penggugat pada tahun 1966. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut maka dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Tahun 2000 yang inkrah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah negara maka hal yang diterangkan dalam Surat Keterangan Status Tanah yang dibuat pada tahun 2005 tidak lagi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan mengenai bernilai atau tidaknya bukti Surat Keterangan Status Tanah sebagai alat bukti dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat Point 3 yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel karena petitum Gugatan Penggugat Point 2 dan Point 3 dihubungkan dengan petitum Point 4 yang merupakan pengulangan kembali petitum Point 2 dan Point 3 yang dirangkai kembali dengan formulasi kalimat yang berbeda membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan mengenai adanya pengulangan mengenai Petitum Gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus terlebih dahulu meneliti satu persatu mengenai persesuaian antara Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat yang disebutkan ada pengulangan tersebut, kemudian dihubungkan juga dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan



hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sengketa yang dahulunya terletak di Rt.08/Rw.03 Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas kurang lebih 110.00. M2 (seratus sepuluh ribu meter persegi) dan/atau kurang 11 Ha, dengan batas-batas;

- Sebelah utara berbatasan dengan W.B. Elim, Muhi Para;
- Sebelah selatan berbatasan dengan milik Kornelis Dehaan, Nggobi Pindi Praing, Pendeta Daut Kabunang, Ngabi Ngaba, Gereja Beteel Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SMP 4 Mauliru, Ndu=ilu Hamandika, Damaris Ratu Jingi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tebing;

Yang mana tanah sengketa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Status tanah Nomor: 201/1006/PEM/X/SKST/2005/tanggal 28 Oktober 2005, yang terletak dahulu di Rt.08/Rw.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas kurang lebih 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) dan/atau kurang 15 Ha. Dengan batas-batas;

- Utara berbatasan dengan tanah milik Johannes Bubu dan tanah W. Randjawali;
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Ropa;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Daniel Wulang, tanah Drs. D.D Hunggurami dan tanah GKS Kambaniru

Adalah milik Penggugat;



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa tanah sengketa bukanlah milik Penggugat, akan tetapi adalah milik dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan, **apakah benar tanah sengketa yang terletak Rt.011/Rw.03, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, adalah tanah milik Penggugat, ataukah tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-13 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: saksi MARTHINUS DJAMA LANDUTANA, saksi RADJA SOLEMAN DAUD, saksi Drs. GERSON HENDRIK KITU dan saksi SOLEMAN JIRI MATA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-4 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: saksi PAULUS KABUBU TARAP , saksi LAZARUS MANGI WIE, saksi MANGGAL HUNGGU RAMI dan saksi UMBU HAMANKONDA, SE., M.Si ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Para Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP tertanggal 30 Mei 1998 (vide bukti P-2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PDT/1998/PTK tertanggal 11 Maret 1999 (vide bukti P-3) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pdt/2000 tertanggal 20 Januari 2003 (vide bukti P-4), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan jika pada tahun 1997 Drs. Lukas Kaborang yang pada saat itu sebagai Bupati Sumba Timur melakukan pengukuran tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya, maka saat itu Penggugat memperjuangkan dengan menggugat melakukan keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Waingapu melawan Drs. Lukas Kaborang, namun oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1039K/Pdt/2000 yang sudah inkraht menyatakan tanah tersebut adalah tanah Negara, maka Penggugat dengan etika baik Penggugat menguasai dan mengurus kembali tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Status Tanah Nomor 201/1006/PEM/X/SKST/2005 tanggal 28 Oktober 2005 dari Pemerintah Keluarahan Mauliru, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sebagai warga negara yang taat hukum, Penggugat selalu membayar pajak atas tanah milik Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan tidak benar jika tanah sengketa milik Penggugat, melainkan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, yang awalnya tanah sengketa adalah milik dari Kakek/Nenek moyang para Tergugat yang merupakan Marga Kihi, sedangkan Penggugat bukanlah marga Kihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi MARTHINUS DJAMA LANDUTANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa ini pernah disengketakan, namun yang saksi dengar dari Penggugat, katanya objek sengketa pernah disengketakan antara Penggugat sendiri dengan Pak Lukas Kaborang (Mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sumba Timur) yakni Mereka sidang di Pengadilan Negeri Waingau, Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan hasil keputusan katanya NO (tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang) hal ini terjadi tahun 2003, jadi seingat saksi tanah sengketa sekarang ini adalah tanah Negara dan saksi RADJA SOLEMAN DAUD yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat saksi hadir dan jalan melintang diatas tanah objek sengketa dibuat oleh Pemda Sumba Timur, mengenai tahunnya saksi lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Tergugat yaitu saksi LAZARUS MANGI WIE yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat pernah menggugat Lukas Kaborang (mantan Bupati Sumba Timur) sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Waingapu yang dengan hasil Putusan Pengadilan Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 10/PDT/G/1997/PN.WNP tertanggal 30 Mei 1998 (vide bukti P-2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 65/PDT/1998/PTK tertanggal 11 Maret 1999 (vide bukti P-3) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1039 K/Pdt/2000 tertanggal 20 Januari 2003 (vide bukti P-4) yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah Tanah Negara, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa **tanah sengketa dalam perkara ini dikatakan sebagai Tanah Negara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas materi hukum yang berkaitan dengan Tanah Negara yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak atas Tanah menjelaskan bahwa "Tanah Negera adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960";

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa "Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing";

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan tanah sengketa perkara ini yang dikatakan sebagai Tanah Negara yang terletak di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sangatlah penting untuk melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pihak dalam perkara ini, namun oleh karena dalam perkara ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur tidak diikuti sertakan sebagai subyek hukum atau pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang **error in persona**, dimana subyek hukum tersebut diatas telah terjalin suatu hubungan hukum antara satu sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa **"Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat lebih lanjut;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum., Masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H. Panitera Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H. M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera,



MARTHEN BENU, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	250.000,-
3. Panggilan	Rp	1.635.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	2.000.000,-
4. Materai.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);